

PENGGUNAAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

*Muhammad Helmawansyah
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana dalam hukum positif Indonesia. Dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ada 5 yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dengan dasar inilah hakim dapat menjatuhkan putusan perkara, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang makin canggih, alat bukti elektronik pun menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam Hukum Positif Indonesia serta mengidentifikasi karakteristik serta analisis yang digunakan agar barang bukti sebagai alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan alat bukti yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mengalami perluasan makna. Akan tetapi alat bukti

elektronik ini masih belum kuat dan tidak dapat berdiri sendiri dibutuhkan ahli untuk menganalisis mengenai keaslian dari alat bukti elektronik tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian, Hukum Pidana, Alat Bukti Elektronik

ABSTRACT

This study discusses electronic evidence in criminal evidence in positive Indonesian law. In Criminal Procedure Article 184 paragraph (1) it is stated that there are 5 valid evidences, namely Witness Information, Expert Statement, Letters, Instructions and Defendant Information. It is on this basis that judges can issue case decisions, but as the times and technology become more sophisticated, electronic evidence becomes the judge's consideration in issuing decisions. The purpose of this study is to analyze the position and strength of electronic evidence in Indonesian Positive Law and identify the characteristics and analysis used so that the evidence as electronic evidence can be used in court proceedings. The method used in this study is a normative juridical

approach. The results of this study indicate that electronic evidence is valid evidence that can be used in trials. This is because the evidence in article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has expanded its meaning. However, electronic evidence is still not strong and can not stand alone required experts to analyze the authenticity of the electronic evidence.

Keywords: Proof, Criminal Law, Electronic Evidence

Alasan Pemilihan Judul

Hukum sebagai pengatur yang memaksa bagi tiap individu di dalam suatu masyarakat. Yang tujuannya untuk melindungi suatu masyarakat atau anggota-anggota masyarakat tertentu agar tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat. Pengamanan bagi sebagian masyarakat sudah semakin sering digunakan. Dalam hal ini sering dengan perkembangan zaman penggunaan CCTV sangatlah bermanfaat dari segi dokumentasi hingga alat bukti.

Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas barang bukti elektronik. Pasal 183 KUHAP yang dimaksud alat bukti yang sah sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti yang sah, adapun dasar adanya alat bukti yang sah seperti yang dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP. “(1) Alat bukti

yang sah ialah (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan Terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus persen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Dalam hal ini petunjuk dapat berupa *Closed Circuit Television (CCTV)* atau rekaman video, sidik jari, visum. Banyak sekali kasus tindak pidana yang mengandalkan alat bukti petunjuk berupa rekaman video, yang menampilkan bagaimana proses tindak pidana itu terjadi, sehingga mengakibatkan apakah rekaman video ini sah atau berkekuatan hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk dipersidangan.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan barang bukti elektronik menjadi alat bukti dalam perkara pidana ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembuktian perkara pidana menjadi alat bukti menggunakan barang bukti elektronik?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti Perundang-Undangan dan buku-buku literatur.

“Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak mengambil dari baha pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencangkup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian bahan hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.”

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun beberapa bahan-bahan hukum yang digunakan :

- 1) Undang - Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku hukum karena buku hukum berisi mengenai prinsip-prinsip dasar

ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hokum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, artikel di internet serta jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, Belanda - Indonesia dan lain - lain.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang mengumpulkan data dengan cara memahami literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian tentang peraturan-peraturan-perundang-undangan serta bahan kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis deskriptif analisis kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran yang

beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

B. Pengertian Hukum Acara Pidana

Simons menjelaskan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan

pidana. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian – bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, upaya hukum, penyitaan, penangkapan, dan lain-lainnya diberi definisi secara jelas dalam KUHAP. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang – undang pidana, yaitu sebagai berikut :

- 1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
- 5) Hakim member keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
- 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*,

menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social*

system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

D. Pengertian Alat Bukti

Pengaturan Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Alat Bukti Keterangan Saksi Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang

paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Muncul pertanyaan, apa itu saksi. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sedangkan pengertian saksi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana, Syarat sahnya keterangan saksi adalah: 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun, KUHAP membuka peluang bahwa sumpah atau janji tidak harus dilakukan seperti tersirat dalam Pasal 161 ayat (1). Jika saksi menolak melakukan sumpah atau janji dengan alasan yang sah, maka saksi tersebut tidak harus bersumpah atau berjanji. Alasan sah yang dimaksud terdapat dalam pasal 171 KUHAP, yakni anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik. 2) Saksi harus memberikan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi yang berupa Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jadi, mengetahui dari orang lain tidak dapat dijadikan saksi. Disamping itu, pemikiran atau pendapat saksi yang dimintai keterangan bukan berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya, juga tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi. 3) Saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Pada umumnya semua orang atau siapa

saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah: 73 a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Dalam hal orang-orang tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian, maka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah apabila penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Sebaliknya, apabila penuntut umum dan/atau terdakwa keberatan, maka tetap diperbolehkan memberikan keterangan tetapi tidak dibawah sumpah. 74 4) Keterangan harus diberikan atau dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. 5) Saksi yang dimintai keterangan harus lebih dari satu saksi. Hal ini sejalan

dengan asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Di dalam KUHAP ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya. Pengecualian syarat tersebut dinyatakan dalam ayat yang ketiga pasal tersebut, yang menyatakan keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi dapat diterima apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

E. Pengertian Barang Bukti

Barang Bukti Menurut Prof Andi Hamzah adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai

membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.

Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: "Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

F. Macam-Macam Barang Bukti

Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut:

- a. Benda berwujud yang berupa:
 - 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
 - 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;
 - 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.
 - 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.
- b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- a. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).
- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh

kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHAP).

G. Tinjauan Elektronik Sebagai Alat Bukti

Pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna Internet. Beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
 - b. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan

kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- c. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - d. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada pasal 29 sebagai berikut:
 - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
 - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2

- miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
 4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
 6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
 7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Barang Bukti Elektronik Menjadi Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, tentunya kita merujuk ke **Pasal 184 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHP”)** sebagai berikut:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti elektronik kadang masih dipertanyakan validitasnya akan tetapi alat bukti

elektronik terdapat kriteria dan syarat khusus agar diterima di pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Di Indonesia sendiri masih belum biasa atau masih jarang digunakan alat bukti elektronik tersebut, padahal di beberapa negara lain yang telah maju sudah menggunakannya seperti *e-mail* sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hasil *print out* juga dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi ia masuk dalam alat bukti elektronik, tidak termasuk dalam alat bukti yang disebutkan dalam KUHP hal ini ditegaskan oleh Brian A. Prastyo sembari menunjukkan pasal 5 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya dalam kasus *cyber crime* atau kejahatan digital hampir sama dengan kejahatan biasa, akan tetapi dalam pembuktiannya ada beberapa alat bukti yang menggunakan alat bukti yang bersifat elektronik. Dalam hal ini berbagai permasalahan akan dihadapi oleh lembaga kepolisian sebagai penyidik, maupun lembaga pengadilan yang memeriksa perkara. Oleh karena itu hakim harus cermat dalam memeriksa perkara terutama yang berhubungan dengan alat bukti elektronik, karena saksi dari kedua

belah pihak bisa saja menjadi multi tafsir bagi hakim.

Diterimanya barang bukti sebagai alat bukti di Pengadilan hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga barang bukti dapat diterima oleh Pengadilan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, dimana alat bukti tersebut kemudian diperluas dengan adanya pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

B. Faktor Penghambat Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menjadi Alat Bukti Menggunakan Barang Bukti Elektronik

1) Faktor Hukum

Faktor-faktor penyebab terjadinya penghambat penggunaan alat bukti Elektronik dalam hal rekaman video dan *Closed Circuit Television (CCTV)* dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri disini kendala hukum bersumber

dari penggunaan rekaman *sering kali* tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHAP sehingga penggunaan rekaman video/ *CCTV* hanya menjadi alat bukti pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang akan diberikan.

2) Faktor Non Hukum

a. Orisinil dari Pengeditan

Kendala yang kadang menjadi masalah berdasarkan hasil penelitian adalah hasil rekaman video/ *CCTV* telah mengalami *editing*. *Editing* adalah proses pengurangan atau penambahan terhadap data hasil rekaman video/*CCTV* yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban.

b. Kualitas Rekaman

Selanjutnya hasil dari rekaman video/ *CCTV* kurang jelas hal ini diakibatkan dari kualitas rekaman kamera video/ *CCTV* itu sendiri beda sesuai dengan harga, merk, dan tipe masing-masing. Kualitas suatu kamera video/*CCTV* tidak hanya dipengaruhi oleh kamera *CCTV* itu sendiri. Melainkan letak pemasangan kamera

CCTV sudah tepat untuk mengawasi obyek atau belum

c. Perusakan

Pelaku tindak pidana yang telah mengetahui tempat rekaman kamera *CCTV* tersebut sehingga pelaku dapat dengan mematikan sambungan listrik atau merusak kamera *CCTV* yang sedang merekam terjadinya suatu tindak pidana.

A. Kesimpulan

1. Diterimanya barang bukti sebagai alat bukti di pengadilan Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga barang bukti dapat diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti. Sesuai dengan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, dimana alat bukti tersebut kemudian diperluas dengan adanya Pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan barang bukti elektronik berupa Kamera *CCTV*

terdapat beberapa penghambat kekuatan pembuktian yang dihadapi dalam pelaksanaannya, penghambat yang dimaksud yaitu dari segi Hukum yaitu adalah penggunaan *CCTV* tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHP sehingga penggunaan *CCTV* hanya menjadi alat bukti pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang akan diberikan, selanjutnya penggunaan *CCTV* dapat dimanipulasi rekamannya sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara, kendala yang berikutnya jarak waktu pemberian hasil rekaman Kamera *CCTV* ketangan penyidik dengan waktu terjadinya tindak pidana sehingga dapat mengurangi kerahasiaan dari rekaman tersebut yang apabila diketahui masyarakat luas baik itu rekan-rekan media atau masyarakat.

B. Saran - saran

Selanjutnya dari hasil kesimpulan yang sudah penulis uraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya Rekaman kamera *CCTV* seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas didalam KUHP guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman *CCTV* saja tetapi juga mengatur

adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil. Sehingga referensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada Pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dalam upaya mengurangi Penghambat pembuktian penggunaan alat bukti dalam penggunaan Kamera CCTV dalam setiap proses di Pengadilan, kamera CCTV tersebut juga harus dilengkapi dengan teknologi tambahan dalam pemasangan sehingga tidak mudah rusak atau dirusak sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* 2006, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika,
- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar.
- C.S.T.Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Iksan, Muhammad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.